

Kata Pengantar

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2016 – 2020 telah dapat diselesaikan dengan baik.

BPK bertanggungjawab melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan yang dilakukan BPK sepenuhnya diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagai dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK meliputi pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam pelaksanaan tugasnya BPK memiliki perwakilan di setiap ibukota Provinsi, diantaranya BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu unsur pelaksana BPK, bertanggungjawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.


Rencana strategis (renstra) satuan kerja pada dasarnya merupakan penjabaran atau turunan lebih lanjut dari Rencana Strategis BPK RI Tahun 2016-2020 yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menjadi salah satu unsur yang mendorong pencapaian visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Tahun 2016 – 2020. Tujuan strategis yang hendak dicapai adalah peningkatan manfaat hasil pemeriksaan BPK dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara dan peningkatan pemeriksaan yang berkualitas. Bermanfaat dan berkualitas adalah kata kunci tujuan strategis BPK yang hendak dicapai. Tujuan strategis dalam kerangka visi, dan misi harus didukung dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur komponen BPK, tidak terkecuali BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Tujuan strategis tersebut diterjemahkan menjadi beberapa sasaran strategis yang hendak dicapai serta indikator dan pengukuran keberhasilan pada tiap-tiap satuan kerja sebagai unsur pelaksana BPK.

Dalam periode renstra sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai antara lain : opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2014 pada seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yakni sebanyak tujuh entitas telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan dan penyerahan LHP, pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance*, pelaksanaan jam diklat pegawai, peningkatan tingkat pemanfaatan anggaran, pemanfaatan TIK dan penyediaan sarana prasarana.

Dengan Renstra Tahun 2016– 2020 diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat memperoleh peningkatan pencapaian kinerja sehingga tujuan peningkatan manfaat hasil pemeriksaan dan peningkatan pemeriksaan yang berkualitas dapat tercapai.

Akhir kata, dengan semangat Integritas, Independensi, dan Profesionalisme, mari kita bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Renstra BPK Tahun 2016 -2020.

Gorontalo, 26 Mei 2016
Kepala Perwakilan,



Bingkris Hutabarat
NIP 195607171986021005

DAFTAR ISI

	Hal
SK Pengesahan	i
Kata Pengantar Kepala Perwakilan	ii
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
i. Kedudukan Satker	1
ii. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	1
iii. Pemangku Kepentingan	4
B. Isu Strategis	4
Landasan Berpikir	9
Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan Strategis	12
Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	13
Arah Kebijakan dan Strategis Organisasi	16
Arah Kebijakan dan Strategi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	20
Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi	22
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	23
Penutup	26

PENDAHULUAN


A. Kondisi Umum

1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-Undang (UU) No. 15/2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat UU bidang keuangan negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundangan-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Pasal 23G ayat 1 “BPK berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi” maka dibentuklah BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan SK Ketua BPK Nomor 34/K/I-VII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo diresmikan sebagai kantor perwakilan BPK ke- 28 pada tanggal 14 Desember 2007 oleh Ketua BPK RI yang pada saat itu dijabat oleh Bpk. Prof. Dr. H.Anwar Nasution.

Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo diatur berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana gambar berikut.



BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan bertanggungjawab kepada Anggota VI melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

Entitas pemeriksaan yang berada di wilayah kerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo meliputi 7 (tujuh) entitas pemerintah daerah yakni:

- a. Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. Pemerintah Kota Gorontalo;
- c. Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- d. Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- e. Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- f. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- g. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;

Selain itu, objek pemeriksaan juga meliputi perusahaan daerah (BUMD) yang dimiliki oleh masing-masing pmda tersebut, seperti PDAM setempat, dan perusahaan daerah lainnya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 pasal 714, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Rencana Strategis (RIR) BPK.
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.


- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengkompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- k. Pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa.
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
- n. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum.
- o. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum.
- p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum.
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, dan
- s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki target output/keluaran meliputi:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, yang terdiri atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara
- b. Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- c. Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
- d. Usulan rumusan bahan pendapat BPK, untuk disampaikan kepada Ditama Revbang sebagai bahan pendapat Badan
- e. Sumbangan IHPS
- f. Laporan Layanan Administrasi Pemeriksaan

- g. Laporan Layanan Bidang Hukum
- h. Laporan Layanan Bidang Kesekretariatan, Kehumasan dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
- i. Laporan Layanan Bidang Sumber Daya Manusia
- j. Laporan Layanan Bidang Keuangan
- k. Laporan Layanan Bidang Umum dan Teknologi Informasi
- l. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo tersebut dilaksanakan oleh satu unit kerja Subauditorat dan satu unit kerja Sekretariat perwakilan dan kelompok jabatan fungsional pemeriksa. Sekretariat Perwakilan membawahi 5 subbagian yakni (1) subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, (2) Subbagian Sumber Daya Manusia, (3) Subbagian Keuangan, (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan (5) Subbagian Hukum. Struktur organisasi pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai berikut.



3. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah daerah yang diperiksa/auditee dan instansi penegak hukum), lembaga swadaya masyarakat dan

lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional, yang meliputi.

- lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD)
- pemerintah
- *auditee* / entitas / pihak yang diperiksa
- instansi yang berwenang, yakni penegak hukum: kejaksaan, kepolisian, dan instansi di bawah Mahkamah Agung
- lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, misalnya BUMD, media massa, lembaga pendidikan
- organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan profesi
- warga negara Indonesia, dan
- lembaga-lembaga internasional.

B. Isu Strategis

Rencana strategis merupakan tujuan atau kondisi yang hendak dicapai organisasi dan upaya pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan tersebut. Perumusan rencana aksi tahunan yang hendak dilaksanakan dalam kerangka perencanaan strategis lima tahunan tentu harus melibatkan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threats* (SWOT). Analisis SWOT atas upaya pencapaian tujuan mempertimbangkan tantangan dan isu yang berkembang. Tantangan dan isu tersebut merupakan isu strategis yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Isu-isu strategis tersebut sebagai berikut.

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan perlu ditingkatkan

Tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu ukuran kualitas atas laporan hasil pemeriksaan BPK, selain bahwa entitas sebagai pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK dalam perbaikan tata kelola keuangan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga menjadi salah satu faktor keberhasilan upaya BPK dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara/daerah.

Tingkat rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh entitas pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2015 sebesar 53,57%. Tingkat pencapaian ini masih harus ditingkatkan dalam lima tahun mendatang. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan memberikan gambaran tingkat kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan BPK menjadi bermanfaat bila dapat segera ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan.

2. Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sebagai tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan, maka kualitas pelaksanaan pemeriksaan menjadi suatu hal penting yang selalu mendapat sorotan baik secara internal maupun eksternal. Kualitas pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dapat diukur pada saat pelaksanaan pemeriksaan, tetapi sejak perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan.

Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan merupakan tahap awal untuk mengukur kualitas pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan memiliki kualitas yang baik apabila konsisten dengan pelaksanaan pemeriksaan antara lain terpenuhinya jumlah LHP dan ketepatan waktu penyampaian LHP.

Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan merupakan suatu indikator untuk melihat apakah pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai prosedur pemeriksaan, adanya *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan yang memadai, pemenuhan konsistensi antar unsur temuan dalam laporan hasil pemeriksaan dan keakuratan LHP.

LHP yang berkualitas adalah LHP yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola keuangan sesuai dengan kewenangannya.

3. Implementasi budaya organisasi secara berkelanjutan dan mempertahankan kredibilitas BPK

Isu terpenting terkait budaya organisasi yang perlu menjadi pertimbangan dalam kerangka Renstra Tahun 2016-2020 adalah implementasi budaya organisasi adalah penerapan nilai-nilai dasar BPK (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme) secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penerapan IIP dalam periode Renstra 2011-2015 sudah sesuai harapan, namun demikian, dalam periode Renstra 2016-2020 perlu penerapan nilai-nilai dasar IIP secara terus menerus selain itu penegakan disiplin atas implelementasi mutasi pegawai.

Kredibilitas BPK selaku lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara harus selalu dijaga. Diperlukan upaya yang terus menerus dalam menjamin bahwa nilai-nilai dasar BPK (Integritas, Independensi dan Profesionalisme) tetap terpelihara. Penegakan nilai-nilai dasar dan berhasilnya reformasi BPK sampai dengan Tahun 2015 telah cukup menjadi bukti bahwa BPK berhasil dalam menjaga kredibilitas.

Namun tetap harus disadari bahwa dimasa mendatang tidak tertutup kemungkinan tetap akan ada upaya untuk melemahkan kredibilitas BPK, misalnya dengan upaya-upaya dari pihak tertentu yang mencoba mempengaruhi integritas, independensi, dan profesionalisme pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat BPK perlu melaksanakan upaya bersungguh-sungguh dan terus menerus untuk menjaga nilai-nilai dasar, baik secara internal dalam kegiatan pengelolaan keuangan internal BPK maupun secara eksternal dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.

4. Hubungan BPK dengan pemangku kepentingan perlu ditingkatkan.

Pemeriksaan yang dilaksanakan seyogyanya dapat memberikan manfaat maksimal bagi para pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan negara. Dalam penyusunan rencana pemeriksaan tahunan, diperlukan masukan dari para pemangku kepentingan, terkait tema-tema pemeriksaan yang dapat memberikan manfaat maksimal dalam kerangka RPJMN/RPJMD dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

5. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK

Masih terdapat para pemangku kepentingan yang belum secara mendalam mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan BPK, sehingga masih terdapat anggapan bahwa BPK tidak dapat memenuhi harapan, yang sebenarnya pemenuhan harapan tersebut bukan kewenangan BPK. Pemahaman yang kurang dimaksud antara lain terhadap tidak adanya keterkaitan antara opini WTP dengan tindak pidana korupsi.

6. Penyempurnaan proses bisnis BPK, integrasi sistem informasi, *update database* dan implementasi sistem.

Teknologi informasi saat ini berkembang sedemikian cepat. Proses bisnis BPK harus dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dalam periode Renstra Tahun 2011-2015, BPK telah berhasil membangun dan memperbaiki proses bisnis berdasarkan teknologi informasi, antara lain SISDM, SMP, DEP, Siap LKPD, Sintag, Siska, SIKAD, aplikasi persuratan, email BPK. Berbagai sistem informasi tersebut, sangat membantu proses bisnis BPK. Namun dalam periode Renstra Tahun 2016-2020 masih perlu ditingkatkan, antara lain:

- a. Integrasi berbagai aplikasi yang sudah ada, sehingga dapat diwujudkan adasnya *single data base*.
- b. Dukungan penuh pimpinan BPK dan monitoring dan evaluasi atas implementasi dan pemanfaatan sistem informasi yang telah dibangun.

7. Peningkatan Kompetensi dan Pengelolaan SDM BPK.

Kompetensi SDM merupakan modal dasar yang menggerakkan seluruh proses bisnis BPK. Kompetensi SDM harus terus menerus dijaga dan ditingkatkan.

Namun demikian dalam Renstra Tahun 2016-2020, kompetensi SDM harus diiringi dengan *placement* yang tepat di tiap unit kerja dalam rangka *talent pool* yang hendak dibangun. Kompetensi berbasis *talent pool* tidak akan maksimal bila tidak diiringi dengan penempatan SDM di unit-unit kerja yang sesuai. Di samping itu dalam rangka pengelolaan SDM, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Diperlukan perbaikan proses bisnis terkait manajemen karier bagi pegawai di unit kerja penunjang dan unit kerja pemeriksa, sehingga mampu mendorong terwujudnya SDM yang berkualitas baik di unit kerja penunjang maupun di unit kerja pemeriksa.

- b. Proses bisnis atas kebijakan penempatan dan mutasi pegawai perlu lebih ditingkatkan, sehingga mutasi SDM antar unit kerja dapat lebih efektif dan terpenuhi kebutuhan SDM secara merata di seluruh unit kerja, dan mampu mendorong pencapaian kinerja selain itu menerapkan mekanisme *reward and punishment*. Peningkatan proses bisnis ini termasuk pemenuhan formasi yang seimbang antara SDM di tiap unit kerja.

LANDASAN BERPIKIR

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 meliputi Renstra BPK Tahun 2016-2020, Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2016-2020, Standar Pengendalian Mutu (SPM) BPK, dan Program Reformasi Birokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Renstra Tahun BPK 2016-2020

BPK sesuai dengan amanah UUD 1945 berkewajiban melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, BPK menyusun Rencana Strategis (Renstra). Perencanaan Strategis BPK (Renstra BPK) telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.

Renstra BPK digunakan sebagai rencana lima tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya. Visi misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan arah kebijakan kelembagaan yang ditetapkan dalam renstra BPK selanjutnya diturunkan ke tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon II, dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016-2020

RIR memuat uraian tentang cara untuk melaksanakan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk seluruh satker pelaksana BPK. Untuk itu dalam merencanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sepenuhnya mempedomani RIR dalam rangka mewujudkan visi misi dan tujuan strategis BPK. Dokumen RIR merupakan dasar bagi satker untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode renstra. Dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berperan dalam pencapaian manfaat yang ditetapkan dalam RIR salah satunya yakni hasil pemeriksaan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya SS1 yakni meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan.

C. Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK

BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara/daerah. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksana BPK mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan

sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK, SPM BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen sumber daya manusia, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan berkelanjutan, dan kinerja pemeriksaan.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling berintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK.



Penyusunan renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga memperhatikan sistem pengendalian mutu yang berlaku di BPK sehingga hasil pemeriksaan akan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan bernegara.

D. Program Reformasi Birokrasi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Reformasi birokrasi bermakna sebagai suatu perubahan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu reformasi birokrasi juga bermakna untuk mempersiapkan tantangan abad ke-21. Sejak Tahun 2010 telah dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 11

Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Dari sembilan program reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh BPK, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melaksanakan lima program yakni (1) manajemen perubahan; (2) penataan dan penguatan organisasi; (3) penataan ketatalaksanaan; (4) penguatan akuntabilitas kinerja; dan (5) peningkatan kualitas layanan publik.

VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

A. Visi dan Misi

Visi: Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat

Visi ini berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016-2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015-2019

Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Misi:

Visi BPK tersebut dirumuskan lebih lanjut dalam dua misi, yaitu:

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

B. Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut.

- a. Integritas
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- b. Independensi
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
- c. Profesionalisme
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

C. Tujuan Strategis

Sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 23 E Ayat (1) bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. BPK yang merupakan salah satu komponen bangsa, dalam pelaksanaan tugasnya tentu tidak lepas dari tujuan bernegara dan selalu mendukung tujuan negara. Tujuan negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Hasil pemeriksaan BPK harus diarahkan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pencapaian tujuan negara. Oleh karena itu BPK menetapkan tujuan strategis 2016-2020 sebagai berikut:

Tujuan Strategis 1 : Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara

Tujuan Strategis 2 : Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara

SASARAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan sasaran strategis (SS) yaitu “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Hal ini mendukung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1 Eselon I yang mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemahaman hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.


Melalui pencapaian SS1 BPK, diharapkan hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016-2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan. Sedangkan melalui pencapaian SS2 BPK, dapat diwujudkan peningkatan kualitas pemeriksaan, yang meliputi peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola BPK.

Penetapan sasaran strategis “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan” merupakan sasaran strategis dalam perspektif pemangku kepentingan. Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, diperlukan dukungan sasaran strategis lainnya yang diklasifikasikan dalam perspektif:

- 1) perspektif proses bisnis internal BPK yang didefinisikan sebagai perspektif pengelolaan fungsi strategisnya melakukan BPK selaku lembaga pemeriksa,
- 2) perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi, dan
- 3) perspektif keuangan

secara lebih detail, peta strategi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut.

Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Terdapat 3 arah kebijakan untuk Renstra 2016-2020. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Arah Kebijakan 1. Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak berarti jika tidak dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Arah kebijakan ini harus didukung melalui dua strategi yaitu:

Strategi 1.1. Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan

Strategi 1.2. Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Untuk mendukung arah kebijakan 1 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan strategi meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara (SS4) serta meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan (SS2) dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hasil pemeriksaan BPK diantaranya memberikan rekomendasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan ini harus ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan, agar hasil pemeriksaan dapat memberikan manfaat.

Strategi Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Sebagaimana dituangkan dalam tujuan strategis bahwa hasil pemeriksaan BPK haruslah memberikan manfaat dan berkualitas. Hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan berkualitas hanya dapat diperoleh melalui perencanaan pemeriksaan yang memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan dan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

(SPKN). Rencana pemeriksaan yang dilaksanakan harus memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dan dapat mendorong pencapaian tujuan negara dan selaras dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pemerintah. Diantaranya dengan peningkatan persentase jumlah pemeriksaan kinerja terhadap pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Arah Kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan Dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksa telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

Arah kebijakan untuk Renstra 2016-2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

Strategi 2.1. Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan

Strategi 2.2. Meningkatkan kualitas kelembagaan

Untuk mendukung arah kebijakan 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan strategi meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan (SS3).

Strategi Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan (SS3)

Kualitas hasil pemeriksaan harus semakin ditingkatkan. Semakin berkualitas hasil pemeriksaan BPK, akan semakin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemangku kepentingan. Dalam rangka peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, BPK telah menerbitkan Pedoman Manajemen Pemeriksaan berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP 2015). PMP 2015 ini merupakan penyempurnaan dari PMP 2008 yang bertujuan diantaranya meningkatkan mutu pengendalian (*quality control*) dan mutu pemerolehan keyakinan (*quality assurance*). Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo diharapkan dapat memenuhi berbagai unsur yang diperlukan dalam peningkatan *quality control* dan *quality assurance* sebagaimana diamanatkan dalam PMP 2015.

Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra 2016-2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah:

Strategi 3.1. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan Talent Pool.

Strategi 3.2. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarana prasarana dalam tata kelola organisasi

Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional

Strategi 3.4. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing)

Strategi 3.5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran

Untuk mendukung arah kebijakan 3 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan strategi meningkatkan kualitas organisasi (SS5), meningkatkan kompetensi pegawai (SS6), dan meningkatkan kinerja anggaran (SS7).

Strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Pencapaian Tujuan Strategis (TS) agar hasil pemeriksaan BPK bermanfaat dan berkualitas harus didukung sepenuhnya dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan. Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan dapat diketahui dari pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan organisasi, hubungan yang terbangun dengan pemangku kepentingan, pemanfaatan TIK serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi pemeriksa dan pelaksana non pemeriksa.

Strategi Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK serta mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo harus didukung dengan para pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian yang handal di berbagai bidang. SDM merupakan aset yang terpenting dalam menggerakkan gerbong organisasi BPK, dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. SDM harus dikembangkan, yang pengembangannya akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) pada masing-masing bidang tugas yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

Strategi Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan harus didukung dengan anggaran yang memadai. BPK sebagai institusi negara yang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tidak terlepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pemanfaatan anggaran harus selalu dilaksanakan secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan strategis BPK dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020. Tema dan fokus pemeriksaan tersebut berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015-2019.



BPK sebagai lembaga negara yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019, melalui kegiatan pemeriksaan BPK akan mengawal dan memastikan program pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu unsur pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan tema dan fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-2020.

Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi

A. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016-2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

1. Organisasi

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2016-2020 yang merupakan turunan dari Renstra BPK-wide 2016-2020. Pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo didukung oleh seluruh satuan kerja yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas.

- a. Sekretariat Perwakilan, membawahi:
 - Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian SDM
 - Sub Bagian Hukum
 - Sub Bagian Umum dan TI
- b. Subauditorat Gorontalo
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa, terdiri atas:
 - Ketua Tim Senior
 - Ketua Tim Yuniior
 - Anggota Tim Senior
 - Anggota Tim Yuniior

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.


Pengorganisasian untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang tertuang di dalam Inisiatif Strategis (IS) atau kegiatan nonrutin disusun dalam struktur organisasi yang khusus dengan tetap mempertahankan tugas dan fungsi satker sesuai dengan SOTK. Struktur pelaksanaan IS sebagaimana diatur Surat Keputusan Sekretaris

Jenderal No. 298/K/X-XIII.2/6/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Inisiatif Strategis.

2. Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)

BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak Tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri atas delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, ketentuan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Gambar. Area Perubahan Reformasi Birokrasi



Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas

organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis (IS) dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SOTK 2014.

Pada pelaksanaan RB di Tahun 2011-2015, pelaksanaan program RB dilakukan oleh Tim *Program Management Office* Reformasi Birokrasi (PMO RB). Pada Renstra 2016-2020 akan disusun suatu struktur organisasi yang terintegrasi dengan struktur pelaksanaan IS.

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian ketentuan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket ketentuan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006. Disamping ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU No. 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016-2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan ketentuan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016-2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan. Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara ketentuan

perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar ketentuan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan satu sama lain.

Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menetapkan kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing sasaran strategis (SS) yang hendak dicapai sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Nama IKU		Target Rencana Implementasi Renstra (RIR)				
			2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan (SS 1)	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan (SS.2)	IKU 2.1.	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	90%	90%	90%
	IKU 2.2.	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	33%	33%	35%	35%	40%
	IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan (SS 3)	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara (SS 4)	IKU 4.1	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 4.2	Jumlah laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	14	14	14	14	14

	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo (SS 5)	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Gorontalo	A	A	A	A	A
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.3	Persentase penyusunan <i>best practice</i>					
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best practice</i>					
	IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Gorontalo	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	2	2	2	2
	IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	95%	95%	95%
Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo (SS 6)	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	90%	90%
Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo (SS 7)	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Gorontalo	80%	80%	85%	85%	90%

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pencapaian target kinerja, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo didukung dengan anggaran yang dialokasikan dalam tiga program, yaitu:

Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, yang terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Keuangan Negara
2. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
3. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

4. Layanan Administrasi Pemeriksaan
5. Penyusunan IHPS
6. Penyusunan Rumusan Bahan Pendapat
7. Penyusunan DEP

Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK, yang terdiri atas kegiatan yaitu:

1. Layanan Bidang Hukum yang terdiri atas sub keluaran, Laporan Kegiatan Manajemen SIKAD, Bantuan/pendampingan dan Perlindungan Hukum, UJDIH, dan Telaahan Hukum.
2. Layanan Kehumasan Dalam Negeri yang terdiri atas sub keluaran Layanan Lembaga Negara atau Pemerintah, Layanan Perpustakaan, Layanan Pembinaan Badan, Publikasi.
3. Manajemen SDM terdiri atas sub keluaran layanan administrasi, layanan informasi kepegawaian, manajemen kinerja, manajemen karier, dan layanan perkantoran bidang kepegawaian.
4. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang terdiri atas sub keluaran Perencanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Keuangan, meliputi Penyusunan Laporan Keuangan, Laporan Monitoring dan Realisasi Anggaran, Laporan Rekonsiliasi Anggaran dengan Kementerian Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Keuangan

Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK yang terdiri atas kegiatan yaitu:

1. Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum, antara lain penyusunan Laporan BMN, penyusunan perencanaan kebutuhan barang, Rekonsiliasi Data BMN dengan Kementerian Keuangan.
2. Penyediaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3. Penyediaan Fasilitas Perkantoran

Penyediaan anggaran dalam program-program tersebut diatas, seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang telah disediakan pada Tahun 2016 (sebagai base lain) dan perkiraan maju kebutuhan anggaran Tahun 2017 s.d. 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam juta)

Program	2016	2017	2018	2019	2020
Program Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	5.696	6.835	8.202	8.842	11.811
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	6.593	7.912	9.494	11.393	13.672
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	2.778	3.333	4000	4.800	5.760

Perkiraan kebutuhan anggaran tersebut dengan asumsi makro adanya kenaikan inflasi dan perkiraan kenaikan standar biaya yang berlaku tiap tahun, sehingga diperoleh perkiraan persentase kenaikan kebutuhan anggaran tiap tahun sekitar 20%.

PENUTUP

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan rencana implementasinya. Rencana implementasi Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional tahunan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020. Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK. Dengan demikian diharapkan BPK akan memiliki dokumen perencanaan pengembangan BPK jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.

Peran serta seluruh unit kerja dan pegawai yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam mengimplementasikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 akan menjadikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 mampu mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.